

PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH PADA DPRD KOTA SORONG

¹ Arie Purnomo, ² Salmawati*, ³ Herman Dema

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Rappang

¹ari.170182@gmail.com, ²ganhysalma027@gmail.com, ³hermandema1010@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Responden dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Sorong dan pihak terkait dalam proses pembuatan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Kota Sorong masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya akses informasi dan keterbatasan waktu yang dimiliki anggota DPRD untuk mempelajari rancangan peraturan daerah. Selain itu, adanya kebijakan internal DPRD yang membatasi partisipasi anggota DPRD dalam proses pembuatan peraturan daerah juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Kota Sorong. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperluas akses informasi dan memberikan pelatihan terkait pembuatan peraturan daerah kepada anggota DPRD. Selain itu, perlu dilakukan perubahan kebijakan internal DPRD yang mengakomodasi partisipasi anggota DPRD dalam proses pembuatan peraturan daerah. Dengan demikian, diharapkan partisipasi politik anggota DPRD dapat meningkat sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pembuatan Peraturan Daerah, DPRD

Abstract

This research aims to examine the political participation of members of the Sorong City DPRD in the making of local regulations. The research adopts a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and participatory observation. Respondents in this study are members of the Sorong City DPRD and relevant parties in the process of making local regulations. The results indicate that the political participation of members of the Sorong City DPRD in the making of local regulations is still low. This is due to various factors such as the limited access to information and the time constraints that DPRD members have to study draft local regulations. In addition, internal DPRD policies that restrict the participation of DPRD members in the process of making local regulations also pose obstacles. Therefore, efforts are needed to increase the political participation of DPRD members in the making of local regulations in Sorong City. Efforts that can be made include expanding access to information and providing training related to the making of local regulations to DPRD members. Additionally, there is a need to change internal DPRD policies that accommodate the participation of DPRD members in the process of making local regulations. It is expected that with increased political participation of DPRD members, the resulting local regulations can be more responsive to the interests of the community

Kata Kunci: Political Participation, Local Regulation Making, DPRD

A. PENDAHULUAN

Partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan dapat dimulai sejak

awal proses pembuatan, yaitu ketika rencana pembuatan peraturan masih

dalam tahap penyusunan. Dalam tahap ini, anggota saran mengenai isu-isu yang harus diperhatikan dalam peraturan yang akan dibuat, serta memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat telah diakomodasi dengan baik. Selain itu, partisipasi anggota DPRD juga sangat penting pada saat pembahasan rancangan peraturan di tingkat DPRD. Dalam tahap ini, anggota DPRD dapat memastikan bahwa peraturan yang akan disahkan telah melalui tahap kajian yang matang dan mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk perspektif masyarakat yang mereka wakili.

Partisipasi anggota DPRD dalam pembuatan peraturan juga akan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerah tersebut. Partisipasi anggota DPRD dalam pembuatan peraturan juga memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerah tersebut.

Partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan juga dapat memperkuat sistem demokrasi di daerah tersebut. Dengan melibatkan anggota DPRD dalam proses pembuatan peraturan, masyarakat akan merasa bahwa peraturan tersebut dibuat secara transparan dan akuntabel, serta mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi antara DPRD dengan pihak eksekutif dan stakeholder

lainnya juga penting dalam memastikan partisipasi politik anggota DPRD yang efektif dalam pembuatan peraturan. Dengan demikian, pembuatan peraturan dapat dilakukan secara terpadu dan efektif, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di daerah tersebut.

Kota Sorong merupakan salah satu kota di Provinsi Papua Barat yang memiliki permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan di daerah tersebut menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi oleh anggota DPRD melalui pembuatan peraturan daerah yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di Kota Sorong.

Partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Kota Sorong merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pemerintahan daerah di Kota Sorong. Kota Sorong merupakan salah satu kota di Provinsi Papua Barat yang memiliki status sebagai kota otonom, sehingga memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Dalam proses pembuatan peraturan daerah di DPRD Kota Sorong, anggota DPRD memiliki peran yang sangat penting sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan mereka. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD diharapkan dapat mendorong terciptanya peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan Kota Sorong.

Partisipasi politik anggota DPRD sangat penting dalam pembuatan peraturan daerah (perda) di DPRD Kota Sorong, Papua Barat. Namun, terdapat beberapa masalah yang menghambat partisipasi politik anggota DPRD dalam proses pembuatan perda.

Pertama, adanya kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan Perda. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan Perda sangat penting, karena mereka adalah pemegang kepentingan yang langsung terdampak oleh kebijakan yang diambil. Namun, pada kenyataannya, partisipasi masyarakat masih sangat minim. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang diberikan oleh DPRD Kota Sorong kepada masyarakat tentang rencana pembuatan Perda, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau saran terhadap pembuatan Perda.

Kedua, adanya dominasi fraksi-fraksi di DPRD Kota Sorong dalam pengambilan keputusan. Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Sorong memiliki kepentingan dan pandangan politik yang berbeda-beda. Namun, pada kenyataannya, beberapa fraksi yang memiliki jumlah anggota yang lebih banyak seringkali mendominasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa fraksi yang memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pandangan dan saran dalam proses pembuatan Perda.

Ketiga, adanya kepentingan politik dari anggota DPRD Kota Sorong sendiri dalam pembuatan Perda. Sebagian anggota DPRD Kota Sorong dapat memiliki kepentingan politik yang bersifat pribadi, seperti kepentingan partai atau kelompok politik yang mereka dukung. Hal ini dapat mengakibatkan anggota

DPRD Kota Sorong tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dalam pembuatan Perda, dan hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok atau partai politik yang mereka dukung.

Keempat, adanya kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam proses pembuatan Perda di DPRD Kota Sorong. Keterbukaan dan transparansi sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan, karena dapat memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan jujur dan adil. Namun, pada kenyataannya, proses pembuatan Perda di DPRD Kota Sorong tidak selalu transparan, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui secara detail tentang proses pembuatan Perda.

Kelima, adanya kurangnya pemahaman dan pengetahuan anggota DPRD Kota Sorong tentang masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, pada kenyataannya, beberapa anggota DPRD Kota Sorong tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, sehingga mereka sulit untuk membuat kebijakan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Masalah-masalah tersebut dapat menghambat partisipasi politik anggota DPRD dalam proses pembuatan perda di DPRD Kota Sorong. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis anggota DPRD, memberikan dukungan dan akses ke sumber daya yang dibutuhkan, mempromosikan transparansi dan partisipasi publik, serta meminimalkan konflik kepentingan dan

dominasi partai politik dalam proses pembuatan perda.

Meskipun partisipasi politik anggota DPRD memiliki potensi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, namun terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut antara lain adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah, kurangnya kesadaran anggota DPRD tentang peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat, serta adanya kepentingan politik yang bersifat personal atau kelompok yang dapat menghalangi proses pembuatan peraturan daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian mengenai partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah di Kota Sorong menjadi sangat penting untuk memahami keberhasilan dan tantangan dalam implementasinya.

Partisipasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah kunci penting dalam memastikan suara rakyat didengar dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Namun, seperti halnya dengan partisipasi politik di seluruh dunia, keberhasilan dan tantangan terus ada dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota DPRD.

Keberhasilan dalam partisipasi politik anggota DPRD dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat di daerah mereka. Dengan menghadiri rapat-rapat DPRD, berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, dan memberikan pandangan yang terbuka dan jujur, anggota DPRD dapat memastikan bahwa suara rakyat diwakili dengan baik. Kedua, anggota DPRD juga dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses politik dengan cara

mengadakan pertemuan publik, menyebarluaskan informasi, dan mengadakan forum terbuka. Dengan demikian, anggota DPRD dapat membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Namun, partisipasi politik anggota DPRD juga dihadapkan pada tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterbatasan akses ke teknologi dan kurangnya pendidikan juga menjadi hambatan dalam membangun partisipasi masyarakat. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik, serta masalah korupsi dan politisasi dalam proses politik, juga dapat menghambat partisipasi anggota DPRD.

Tantangan lainnya adalah perbedaan pandangan dan kepentingan antara anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang berbeda. Persaingan politik antara partai politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi partisipasi anggota DPRD dalam pembuatan kebijakan.

Namun, meskipun terdapat tantangan dalam partisipasi politik anggota DPRD, keberhasilan dapat dicapai dengan upaya yang tepat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik, serta dengan membangun kerjasama yang lebih baik antara anggota DPRD dan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi politik anggota DPRD dapat terus ditingkatkan untuk mewakili suara rakyat yang lebih baik dan lebih efektif.

Pembuatan peraturan daerah

adalah salah satu tugas penting yang dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di setiap daerah, termasuk di Kota Sorong. DPRD Kota Sorong adalah lembaga legislatif yang bertanggung jawab dalam mengesahkan peraturan daerah yang berlaku di wilayahnya. Namun, pembuatan peraturan daerah tersebut tidak bisa dilakukan oleh DPRD sendirian, melainkan membutuhkan partisipasi dari anggota DPRD itu sendiri. Alasan utamanya adalah karena anggota DPRD adalah representasi dari masyarakat di daerah tersebut, sehingga mereka perlu terlibat dalam proses pembuatan peraturan daerah untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat terwakili dengan baik dalam peraturan daerah yang dibuat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Sorong dengan fokus partisipasi politik anggota DPRD dan pembuatan peraturan daerah. Jenis penelitian kualitatif dengan deskripsi analisis. Penentuan informan secara purposive, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan pemahaman secara mendalam mengenai bagaimana partisipasi politik anggota DPRD Kota Sorong dalam proses pembuatan peraturan daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN **Partisipasi Politik Anggota DPRD** **Dalam Pembuatan Peraturan Daerah** **di DPRD Kota Sorong**

Anggota DPRD Kota Sorong memiliki peran penting dalam kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, ada juga masalah yang terkait dengan rendahnya tingkat transparansi dalam proses pembuatan peraturan daerah di

partisipasi politik dalam proses tersebut. Namun, beberapa masalah yang terjadi dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah rendahnya tingkat keterlibatan anggota DPRD Kota Sorong dalam proses pembuatan peraturan daerah. Beberapa anggota DPRD mungkin tidak memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab mereka dalam pembuatan peraturan daerah. Selain itu, mungkin juga kurangnya dukungan dan sumber daya yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Sorong dapat menghambat partisipasi politik mereka dalam proses tersebut.

Selain itu, ada juga masalah yang terkait dengan keterbatasan waktu yang tersedia untuk anggota DPRD Kota Sorong untuk mempelajari dan memberikan masukan dalam pembuatan peraturan daerah. Mereka juga dapat mengalami tekanan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas lain yang terkait dengan pekerjaan mereka sebagai anggota DPRD.

Masalah lain yang dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD Kota Sorong dalam pembuatan peraturan daerah adalah adanya konflik kepentingan. Beberapa anggota DPRD mungkin memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang berseberangan dengan kepentingan publik. Hal ini dapat menghambat partisipasi politik mereka dalam proses pembuatan peraturan daerah yang seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan

DPRD Kota Sorong. Kurangnya akses informasi dan proses pengambilan keputusan yang tertutup dapat membuat anggota DPRD merasa tidak

termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.

Masalah-masalah ini dapat berdampak negatif pada partisipasi politik anggota DPRD Kota Sorong dalam pembuatan peraturan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah-masalah ini agar anggota DPRD Kota Sorong dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Anggota DPRD harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang isu-isu politik dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di wilayahnya. Hal ini penting karena anggota DPRD bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayahnya. Untuk dapat memahami dan menangani isu-isu dan masalah-masalah tersebut, anggota DPRD perlu melakukan beberapa hal, antara lain :

Pertama, melakukan kunjungan lapangan. Dengan melakukan kunjungan lapangan, anggota DPRD dapat langsung melihat dan merasakan kondisi di lapangan, sehingga dapat memahami secara langsung masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di wilayahnya. Selain itu, kunjungan lapangan juga dapat menjadi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga anggota DPRD dapat memperoleh masukan dan aspirasi dari masyarakat.

Kedua, mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD dapat mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat, serta memberikan informasi mengenai program atau kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah-

masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, anggota DPRD dapat memperoleh masukan dan dukungan dari masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Ketiga, berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Selain berinteraksi dengan masyarakat, anggota DPRD juga perlu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan LSM, untuk memperoleh informasi dan masukan dalam menangani isu-isu dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di wilayahnya. Dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, anggota DPRD dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sebagai anggota DPRD, memiliki pengetahuan yang cukup tentang isu politik dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sangat penting untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Kunjungan lapangan, pertemuan dengan masyarakat, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memperoleh informasi dan pandangan yang komprehensif terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Sebagai anggota DPRD, seseorang harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dialog dan mempertemukan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, dialog merujuk pada proses komunikasi dua arah antara anggota DPRD dengan berbagai pihak, baik itu masyarakat, pemangku kepentingan, maupun pihak lain yang terkait dengan isu yang dibahas. Dalam proses dialog ini, anggota DPRD diharapkan dapat mempertemukan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Hal ini bermakna anggota DPRD harus dapat

mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda yang muncul dari masyarakat, dan kemudian mempertimbangkan implikasi dari setiap keputusan yang akan diambil.

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Anggota DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di DPRD Kota Sorong

1. Lingkungan Politik

Partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Kota Sorong dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan politik. Lingkungan politik di sini mencakup interaksi antaraktor politik di dalam dan di luar DPRD Kota Sorong yang dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD dalam proses pembuatan peraturan daerah. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah adalah adanya kekuatan politik di dalam DPRD Kota Sorong. Partai politik atau kelompok kepentingan tertentu yang memiliki pengaruh dan dukungan yang kuat di DPRD Kota Sorong dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD. Anggota DPRD yang berasal dari partai politik atau kelompok kepentingan tersebut cenderung lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan daerah untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Faktor kedua adalah adanya tekanan atau pengaruh politik dari luar DPRD Kota Sorong. Pemerintah daerah atau kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh di luar DPRD Kota Sorong dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD dalam proses pembuatan peraturan daerah. Anggota DPRD yang merasa tekanan atau pengaruh tersebut cenderung lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan daerah untuk

memenuhi kepentingan pemerintah atau kelompok kepentingan tersebut. Faktor ketiga adalah adanya interaksi antar aktor politik di dalam DPRD Kota Sorong. Anggota DPRD yang memiliki hubungan baik dengan anggota DPRD lain atau pimpinan DPRD cenderung lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan daerah. Selain itu, adanya konflik antaraktor politik di dalam DPRD Kota Sorong juga dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD dalam proses pembuatan peraturan daerah. Anggota DPRD yang terlibat dalam konflik tersebut cenderung kurang aktif dan tidak berpartisipasi dalam proses tersebut. Faktor lingkungan politik juga dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD dalam proses pembuatan peraturan daerah melalui media massa dan masyarakat. Berita atau opini yang diterbitkan oleh media massa dan pandangan masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD dalam proses pembuatan peraturan daerah. Anggota DPRD yang merespons opini publik atau berita yang diterbitkan oleh media massa cenderung lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses tersebut.

2. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPRD yang memiliki sumber daya yang cukup dapat lebih aktif dan terlibat dalam proses pembuatan peraturan daerah. Waktu yang cukup memungkinkan anggota DPRD untuk menghadiri pertemuan, mendiskusikan masalah, dan melakukan riset terkait isu-isu yang dibahas dalam proses pembuatan peraturan daerah. Tenaga yang cukup memungkinkan mereka untuk memperjuangkan posisi atau

pandangan yang diwakilinya dengan lebih aktif dan intensif. Dan dana yang cukup memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya tambahan seperti ahli hukum atau konsultan kebijakan untuk membantu mereka dalam proses pembuatan peraturan daerah.

Hal ini dapat dipahami sebagai suatu fenomena yang wajar, mengingat bahwa partisipasi politik memerlukan waktu, tenaga, dan dana yang cukup untuk dapat dilakukan secara efektif. Misalnya, untuk menghadiri rapat-rapat DPRD, melakukan kunjungan ke lapangan, atau memperjuangkan kepentingan masyarakat, anggota DPRD memerlukan waktu yang cukup luang. Selain itu, untuk dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat secara efektif, anggota DPRD juga memerlukan tenaga yang cukup, baik secara fisik maupun intelektual. Terakhir, untuk membiayai kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye atau sosialisasi, anggota DPRD juga memerlukan dana yang cukup. Dengan kata lain, ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mempermudah anggota DPRD dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan dan regulasi lokal yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, kurangnya sumber daya dapat menjadi penghambat bagi anggota DPRD untuk mengambil bagian secara aktif dan konstruktif dalam proses tersebut.

Ketersediaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD. Hal ini dapat memengaruhi kinerja DPRD dalam membuat peraturan daerah, mengingat anggota DPRD yang memiliki sumber daya yang cukup cenderung lebih aktif

dalam mengambil bagian dalam pembuatan peraturan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian terhadap sumber daya anggota DPRD agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

3. Komitmen Politik

Anggota DPRD Kota Sorong yang memiliki komitmen politik yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya akan cenderung terlibat aktif dalam pembuatan peraturan daerah. Mereka akan memahami bahwa tugas mereka sebagai wakil rakyat adalah untuk mewakili kepentingan masyarakat di Kota Sorong dan membuat kebijakan yang akan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor.

Pertama, anggota DPRD yang memiliki komitmen politik yang tinggi akan lebih memahami pentingnya peran mereka dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Mereka akan lebih serius dalam mengikuti setiap proses pembuatan peraturan daerah dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kajian yang teliti dan berlandaskan pada kepentingan masyarakat.

Kedua, anggota DPRD yang memiliki komitmen politik yang tinggi akan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam rapat-rapat dan forum-forum pembahasan peraturan daerah. Mereka akan selalu hadir dalam setiap rapat dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakomodasi dalam pembuatan keputusan. Mereka juga akan melakukan kajian-kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan peraturan daerah dan memberikan saran-saran yang konstruktif.

Ketiga, anggota DPRD yang memiliki komitmen politik yang tinggi akan lebih memperhatikan proses implementasi peraturan daerah yang telah dibuat. Mereka akan memantau apakah peraturan daerah yang telah dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Jika terdapat kekurangan atau kelemahan dalam implementasi, maka anggota DPRD akan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

4. Kepentingan dan Nilai

Sebagai seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong, ada kepentingan dan nilai yang mendasar yang harus dipertahankan dan diwakili dalam proses pembuatan peraturan daerah. Salah satu kepentingan utama adalah untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat terwakili dan terjaga dengan baik, sehingga kebijakan publik dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Jika seorang anggota DPRD Kota Sorong memiliki kepentingan dan nilai yang sama dengan peraturan daerah yang sedang dibuat, maka mereka akan lebih aktif dalam mengambil bagian dalam proses pembuatan peraturan daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang terkait dan dapat memberikan input yang lebih kredibel dan berdasarkan fakta.

Selain itu, ketika seorang anggota DPRD Kota Sorong memiliki kepentingan yang sama dengan peraturan daerah yang sedang dibuat, mereka akan merasa lebih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan lebih bersemangat dalam mendorong proses tersebut hingga selesai. Hal ini akan mempercepat proses pembuatan kebijakan dan meningkatkan kualitas peraturan daerah yang dihasilkan.

Namun, perlu diingat bahwa seorang anggota DPRD Kota Sorong harus tetap objektif dan tidak terlalu terlibat secara emosional dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka harus tetap berfokus pada kepentingan publik secara keseluruhan dan mengedepankan nalar dan akal sehat dalam mengambil keputusan.

5. Keterbukaan

Keterbukaan dan transparansi dalam proses pembuatan peraturan daerah dapat menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi politik anggota DPRD Kota Sorong. Hal ini karena dengan adanya keterbukaan dan transparansi, anggota DPRD Kota Sorong akan memiliki akses yang lebih mudah dan terbuka untuk mempelajari dan memahami proses pembuatan peraturan daerah yang sedang berlangsung. Sebagai anggota legislatif, mereka akan merasa lebih terlibat dan memiliki peran yang lebih penting dalam proses tersebut.

Dalam lingkup keterbukaan, publik dapat memiliki akses informasi yang lebih luas dan terbuka mengenai proses pembuatan peraturan daerah, termasuk dokumen-dokumen yang digunakan, laporan dan pandangan dari stakeholder terkait, serta mekanisme publikasi dan penyampaian informasi. Dengan adanya keterbukaan ini, maka partisipasi publik secara aktif dapat mendorong peningkatan kualitas pembuatan peraturan daerah yang lebih demokratis, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebaliknya, jika proses pembuatan peraturan daerah tidak transparan dan tidak ada keterbukaan, ini dapat menghambat partisipasi politik anggota DPRD. Mereka mungkin merasa tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan merasa tidak memiliki pengaruh atas keputusan yang dibuat. Ketidaktransparanan juga dapat menyebabkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara anggota DPRD dan masyarakat.

Akibatnya, ketika terjadi ketidaktransparanan dalam proses pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD mungkin merasa kurang termotivasi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam politik. Hal ini dapat mengurangi keberhasilan DPRD dalam mewakili kepentingan masyarakat dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Keterbukaan dan transparansi sangat penting dalam proses pembuatan peraturan daerah. Jika dilakukan dengan benar, hal ini dapat mendorong partisipasi politik anggota DPRD dan membantu mereka memainkan peran yang lebih efektif dalam mewakili kepentingan masyarakat. Namun, jika tidak ada keterbukaan dan ketidaktransparanan terjadi, ini dapat menghambat partisipasi politik mereka dan mengurangi efektivitas DPRD dalam mewakili kepentingan masyarakat.

6. Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah berkembang pesat dan memberikan banyak kemudahan bagi semua orang dalam mengakses informasi. Demikian pula halnya dengan anggota DPRD Kota Sorong. Dengan adanya teknologi informasi, anggota DPRD Kota Sorong dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami isu-isu dan persoalan yang dibahas dalam pembuatan peraturan daerah.

Salah satu teknologi informasi yang dapat digunakan oleh anggota DPRD Kota Sorong adalah internet. Dengan internet, anggota DPRD Kota Sorong dapat mengakses berbagai sumber informasi yang ada di internet seperti situs web pemerintah, media online, dan situs-situs lain yang berisi informasi yang relevan dengan Kota Sorong. Selain itu, dengan internet, anggota DPRD Kota Sorong dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder lainnya yang dapat memberikan informasi yang diperlukan.

Selain internet, teknologi informasi lain yang dapat digunakan oleh anggota DPRD Kota Sorong adalah sistem informasi geografis (SIG). Dengan SIG, anggota DPRD Kota Sorong dapat memetakan kondisi Kota Sorong dan mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Selain itu, SIG juga dapat membantu anggota DPRD Kota Sorong dalam memahami pola-pola perkembangan wilayah yang ada dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan pembangunan Kota Sorong.

Teknologi informasi lain yang dapat digunakan oleh anggota DPRD Kota Sorong adalah sistem informasi manajemen (SIM). Dengan SIM, anggota DPRD Kota Sorong dapat mengakses informasi yang terkait dengan anggaran dan keuangan Kota Sorong, sehingga mereka dapat memahami dengan baik kondisi keuangan Kota Sorong dan mengetahui sumber daya yang tersedia untuk pembangunan di wilayahnya.

Penggunaan teknologi informasi dapat memudahkan anggota DPRD Kota Sorong dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami isu-isu dan persoalan yang dibahas dalam pembuatan peraturan daerah. Dengan teknologi informasi, anggota DPRD Kota Sorong dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan akurat, memetakan kondisi Kota Sorong, dan mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi sangat penting bagi anggota DPRD Kota Sorong dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

7. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses pembuatan peraturan daerah di suatu wilayah. Ketika masyarakat terlibat dalam proses ini, maka mereka memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka mengenai kebijakan publik yang akan dibuat, sehingga kebijakan

tersebut lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah juga dapat mempengaruhi partisipasi politik anggota DPRD kota Sorong. Dengan adanya partisipasi masyarakat, anggota DPRD kota Sorong dapat lebih merespons aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Hal ini dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD kota Sorong dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai wakil rakyat.

Dalam konteks pembuatan peraturan daerah, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti penyelenggaraan pertemuan-pertemuan terbuka, diskusi publik, forum konsultasi publik, dan partisipasi dalam survei dan kajian. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapat mereka mengenai kebijakan publik yang diusulkan, sehingga dapat membantu anggota DPRD kota Sorong dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan representatif.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat mendorong anggota DPRD kota Sorong untuk lebih aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah. Kehadiran masyarakat dan partisipasi mereka dalam proses pembuatan peraturan daerah dapat memberikan motivasi bagi anggota DPRD kota Sorong untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi lebih responsif dan proaktif dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai wakil rakyat.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembuatan peraturan daerah di suatu wilayah. Dengan adanya partisipasi masyarakat, anggota DPRD kota Sorong dapat lebih merespons aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mereka wakili, dan partisipasi ini dapat mendorong anggota DPRD kota Sorong untuk lebih aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah. Oleh karena itu,

partisipasi masyarakat harus didorong dan dihargai dalam setiap tahap dari proses pembuatan peraturan daerah.

8. KESIMPULAN

Partisipasi anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah di Kota Sorong masih terbatas. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi dalam rapat-rapat pembahasan peraturan daerah dan minimnya inisiatif anggota DPRD dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah. Partisipasi anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah dapat ditingkatkan dengan memperbaiki mekanisme dan regulasi yang berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah. Hal ini meliputi penyediaan informasi yang memadai, peningkatan aksesibilitas ruang publik, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik. Partisipasi anggota DPRD juga dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, dialog interaktif, dan partisipasi dalam forum-forum yang berkaitan dengan peraturan daerah.

9. REFERENSI

- Bugis, J., Suaib, M. R., & Purnomo, A. (2019). KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF KOTA SORONG. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3), 51-71.
- Hamid, Dkk. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah*. UII Press, Yogyakarta.
- Kaliele, N., Karsiman, K., & Purnomo, A. (2019). Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Peningkatan Pembangunan Di Kota Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(3), 34-46.
- Malak, Y. R., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2019). Analisis

- Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pad) Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(3), 47-63
- Mujuddin, H., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2019). IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG TERHADAP PEMBANGUNAN DI KAMPUNG GAG DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN KABUPATEN RAJA AMPAT. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3), 14-26.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta), Jakarta
- Purnomo, A. (2018). PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *JURNAL NOKEN: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 11-26.
- Alim, A. S., Salmawati, S., & Rahmawati, D. E. (2021). Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 30-43.
- Purnomo, A. (2018). Studi Kuantitatif: Biaya Transaksi Dalam Perspektif Manajemen Pemerintahan Di Indonesia. *JURNAL NOKEN: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21-30.
- Syafiie, Kencana Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Manda Maju, Bandung.
- Sondang P. Siagian. 2001. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Matza, S., Rahmawati, D. E., Nurmandi, A., & Suswanta, S. (2020). Corruption in Procurement of Goods and Services in Makassar City. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(2), 128-138.
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso. 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Fokus Media, Bandung.
- Sirajuddin. 2009. *DPRD Peran Dan Fungsi Dalam Dinamika Otonomi Daerah*. Setara Press, Malang.
- Syama, M., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2019). Faktor Motivasi Dalam Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 12-20.
- Sulistiyani, S., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Dalam Kinerja Pegawai Distrik Aimas Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 32-40
- Salmawati, S., Fikri, A., & Banggu, M. (2022). Strategi Pemerintah Kampung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekowisata mangrove Kampung Teluk Dore Kecamatan Makbon Kabupaten Sorong: The village government's strategy in improving the community's economy through the development of mangrove ecotourism Teluk Dore Village, Makbon Sub-District, Sorong Regency. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 132-145.
- Slamet, S., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2019). Identifikasi Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Potensinya Di Kabupaten

Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 15-31.

Tuhumena, Y. S., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2019). Kualitas Kerja Aparat Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Distrik Aimas Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 50-61.

Banggu, M., Sauyai, F. S., Mardiyah, U., Salmawati, S., & Kadir, M. A. A. (2022). Perempuan dan Jabatan Struktural (Studi Perempuan di Universitas Muhammadiyah Sorong). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 180-189.

Qomariah, D., Suaib, M. R., & Purnomo, A. (2019). HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM

PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(4), 53-64.

Yappen, M. M., Karsiman, K., & Purnomo, A. (2019). Fungsi Dan Peranan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 1-11

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem.